



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 524.5/201/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH DAN PETUGAS PELAKSANA PEMBELIAN DAN
PENGEPAKAN SAMPEL (DAGING SAPI, DAGING AYAM, BAKSO, TELUR AYAM
RAS DAN TELUR ITIK) SUB KEGLATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DAN PRODUK HEWANI PERBATASAN LINTAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengawasan keamanan pangan asal hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pangan dan bahan pangan asal hewan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan biaya pembelian pengepakan dan pemeriksaan sampel dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619) ;

8. Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/35/BPT- Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021;
12. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan wilayah pembelian sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik tahun 2021 sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan petugas pelaksana pembelian dan pengepakan sampel daging sapi, daging ayam, bakso, telur ayam ras dan telur itik Tahun 2021 sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada sub kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Tahun 2021 dengan nomor rekening 3.27.04.2.02.03

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 17 Februari 2021


FERRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.5/ 201 /Disnakkeswan-PS/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

Tentang : Wilayah pembelian sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik pada sub kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Sampel				
		Daging Sapi	Daging Ayam	Bakso	Telur Ayam Ras	Telur Itik
1	Bayang	—	2	2	—	2
2	IV Jurai	3	2	2	3	2
3	Ranah Pesisir	3	2	2	3	2
	Jumlah	6	6	6	6	6

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 17 Februari 2021


KEPALA DINAS
EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.5/ 20 /Disnakkeswan-PS/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

Tentang : Petugas pelaksana pembelian dan pengepakan sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik. Pada sub kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Tahun 2021

No	Nama Petugas	Jabatan	Kecamatan
1.	Drh. Indosrizal Vera Desnita, SE. Ike Maidalona Mitra Dinata	Plt. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Staf Bidang Keswan & Kesmavet Staf Bidang Keswan & Kesmavet Petugas Puskesmas Terpadu Tarusan	Bayang
2.	Drh. Indosrizal Ike Maidalona Syaf Jonedi, S.Pt	Plt. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Staf Bidang Keswan & Kesmavet Kepala Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai
3.	Drh. Indosrizal Vera Desnita, SE. Ike Maidalona Drh. Fitriyah Yuskha	Plt. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Staf Bidang Keswan & Kesmavet Staf Bidang Keswan & Kesmavet Kepala Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 17 Februari 2021


KEPALA DINAS
EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009